



P U T U S A N

Nomor 2036 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI;
tempat lahir : Solo;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 2 Pebruari 1957;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. Utan Kayu, No.6-a RT.01/09, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
agama : Islam;
pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2008, bertempat di Jalan Duren, No.6-a Rt.01/09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertipikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertipikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula lokasi bidang tanah yang sudah berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Duren, No.6-a, Rt.01/09, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, seluas 244 m² adalah milik CHRISTINA AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARINI, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat HM No.854/Utan Kayu utara atas nama CHRISTINA AYU SAPARINI;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa tanpa seijin pemiliknya CHRISTINA AYU SAPARINI, mengontrakan rumah yang terletak di Jalan Duren, No.6-a Rt. 01/09, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, kepada JOKO (selaku Ketua DPC Partai Patriot Jakarta Timur) sampai sekarang telah ditempati atau dikuasai;
- Bahwa korban lewat Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi kepada Terdakwa, bahwa rumah tersebut adalah milik korban namun Terdakwa tetap mengontrakan rumah tersebut kepada JOKO (selaku Ketua DPC Partai Patriot Jakarta Timur);
- Bahwa Terdakwa mengontrakan rumah tersebut kepada JOKO karena ingin menguasai rumah tersebut dan korban tidak tahu berapa lama rumah tersebut di kontrakan dan tidak tahu dengan harga berapa di kontrakan;
- Bahwa akibat, perbuatan Terdakwa tersebut, korban CHRISTINA AYU SAPARINI menderita kerugian sekitar Rp610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula lokasi bidang tanah yang sudah berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Duren No6-a Rt. 01/09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, seluas 244 m² adalah milik CHRISTINA AYU SAPARINI, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat HM No.854/Utan Kayu Utara atas nama CHRISTINA AYU SAPARINI;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa tanpa seijin pemiliknya CHRISTINA AYU SAPARINI, menyuruh menempati rumah yang terletak di Jalan Duren, No.6-a, Rt. 01/09, Kel. Utan Kayu Utara,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2036 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Matraman, Jakarta Timur, kepada JOKO (selaku Ketua DPC Partai Patriot Jakarta Timur) sampai sekarang telah ditempati atau dikuasai;

- Bahwa korban lewat Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi kepada Terdakwa, bahwa rumah tersebut adalah milik korban namun Terdakwa tetap menyuruh menempati rumah tersebut kepada JOKO (selaku Ketua DPC Partai Patriot Jakarta Timur);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban CHRISTINA AYU SAPARINI menderita kerugian sekitar Rp610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tanggal 24 Nopember 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud memaksa masuk ke dalam rumah ruangan atau berada disitu dengan melawan hukum", sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Surat Kuasa, tanggal 3 Desember 2009 dari ENDANG THERESIA kepada JOKO PRIYONO, SE. Dan foto copy yang dilegalisir Sertipikat HM No.854 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur atas nama CHRISTINA AYU SAPARINI, dikembalikan kepada CHRISTINA AYU SAPARINI;
4. Menetapkan supaya, terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 1216/PID/B/2009/PN.JKT.TM, tanggal 17 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHAENI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2008 dari ENDANG THERESIA kepada JOKO PRIYONO, S.E dikembalikan kepada saksi JOKO PRIYONO, SE.;
- Foto Copy yang dilegalisir sertipikat HM No. 854 KEI. Utan kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, atas nama Cristina Ayu Saparina, dikembalikan kepada saksi Cristina Ayu Saparini ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 265/PID/2010/PT.DKI, tanggal 30 Nopember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh :
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
Terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1216/Pid/B/2009/PN.JKT.TIM, tanggal 17 Desember 2009, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ENDANG THERESIA alias ENDANG SOEHAENI, tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menetapkan barang bukti :
 - Surat kuasa tanggal 3 Desember 2008 dari ENDANG THERESIA kepada JOKO PRIYONO, SE, dikembalikan kepada saksi Joko Priyono, SE;
 - Fotocopy yang dilegalisir sertifikat HM No.854 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur atas nama Cristina Ayu Saparina, dikembalikan kepada saksi Christina Ayu Saparini;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/AktaPid/2011/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 28 April 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2011, dari kuasa Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 9 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 1 April 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2011, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 28 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :
 - Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan putusannya tidak ada mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum, padahal memori banding tersebut telah di daftarkan melalui panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Oktober 2010 jadi sebelum putusan Pengadilan Tinggi tanggal 30 Nopember 2010, yang mana hal tersebut telah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 238 ayat (1) KUHP;
2. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dalam hal:
 - Majelis hakim Pidana telah memutuskan kepemilikan suatu tanah dalam putusan pidana padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan Hakim Perdata dan seharusnya majelis memutuskan perkara adalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pidana dan bukan fakta dalam persidangan perdata
 - Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan pada perbuatan terdakwa (pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP), dimana perbuatan terdakwa telah menyebabkan Saksi CRISTINA AYU SAPARINI dan saksi Joko Priyono, SE, dirugikan oleh perbuatan terdakwa, dimana jikalau hal tersebut dipertimbangkan pasti hukuman terdakwa akan lebih diperberat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2036 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H. DEA., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H. DEA.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310